



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698
E-mail : dp3appkb@tarakankota.go.id
TARAKAN (77121)

GENDER ACTION BUDGET/KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN
DATA KEPENDUDUKAN TA 2025

Perangkat Daerah	2.14. DP3APPKB Kota Tarakan
Program	2.14.02 Pengendalian Penduduk
Kegiatan	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
Kinerja	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
Indikator	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya
Satuan	1 Dokumen
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum	<p>Dasar Hukum tentang Keluarga Berencana di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan4. Perwali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2. Gambaran umum (merupakan analisis situasi dengan tahapan seperti penjelasan diatas)	Kota Tarakan memiliki 4 Kecamatan dan 20 kelurahan, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kota Tarakan terus mengalami perkembangan infrastruktur, pembangunan kota dan pelayanan publik yang lebih baik. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tarakan terus bekerja untuk memajukan kota ini melalui berbagai program pembangunan dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berkomitmen untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang berkembang, berdaya saing dan nyaman untuk tinggal.

Angka kelahiran yang tinggi menyebabkan semakin besar penduduk di usia 0-14 tahun, maka beban yang harus ditanggung usia produktif juga semakin besar. Capaian Kinerja *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2023 sebesar 2.28 lebih rendah 0.06 poin dari target 2.24. TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya (15-49 Tahun). Capaian sebesar 2.28 menunjukkan bahwa di Kota Tarakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya adalah 2 anak. Untuk Tahun 2025 DPPPAPPKB Kota Tarakan menetapkan target TFR sebesar 2.26 karena pergerakan angka diperkirakan masih tetap diangka 2.28 sesuai Renstra DPPKB Tahun 2025-2030.

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana, agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013.

Semester 1 Tahun 2025, jumlah penduduk WNI di Kota Tarakan tercatat 257.329 jiwa. Laki-laki: 133.140. Perempuan: 124.189. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) 2024 adalah 66,67. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 2024 adalah 71,2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender:

PENYEBAB LANGSUNG

1. Akses :
 - a. Belum semua stakeholder memahami pentingnya grand design pembangunan kependudukan.
2. Partisipasi
 - a. Partisipasi stakeholder dalam pembangunan kependudukan masih rendah.
3. Kontrol
 - a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga .
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
 - c. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
4. Manfaat :

	<p>a. Tersedianya profil kependudukan dalam grand design pembangunan kependudukan.</p> <p>FAKTOR TIDAK LANGSUNG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada peraturan daerah terkait grand design pembangunan kependudukan. 2. Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan kependudukan lebih tinggi.
B. Penerima Manfaat	Tersedianya dokumen grand design pembangunan kependudukan.
C. Strategi Mencapai Kinerja	
1. Metode	Sosialisasi dokumen grand design pembangunan kependudukan.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Perencanaan 2025 2. Tahap Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dokumen grand design kependudukan 2025 3. Tahap monev Desember 2025
3. Tolak Ukur	Meningkatkan jumlah sosialisasi tentang dokumen grand design kependudukan
D. Kurun Waktu mencapai keluaran	Dilaksanakan selama 12 bulan
E. Biaya yang diperlukan	99.671.600,00 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)
<p style="text-align: right;">Tarakan, 17-11-2025 Penanggung jawab,</p>  <p style="text-align: right;"><u>Eddy Mansyur, S.E., M.Si</u> Pembina/VII Nip. 196903211998031006</p>	